

KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DI LINGKUNGAN - PENYELENGGARAAN ARSIP
2022

PERMENDAG NO. 48, BN 2022/NO. 766 , 98 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai dengan perkembangan, dan keseragaman pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; Permendag No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 11 Tahun 2022; Perkearsip No. 41 Tahun 2015; Perkearsip No. 37 Tahun 2016; Permendag No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian bertujuan untuk Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujud pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip, dan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Ruang lingkup penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian meliputi kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan, pengawasan kearsipan dan pembinaan kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Pemeliharaan arsip bertujuan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip. Pemeliharaan arsip dilakukan melalui pemeliharaan arsip aktif, program arsip vital, pemeliharaan arsip inaktif, alih media arsip dan fumigasi. Dalam hal arsip inaktif yang disimpan oleh unit kearsipan telah melewati retensi arsip inaktif dan keterangan permanen berdasarkan JRA unit kearsipan melaksanakan penyeragan arsip kepada ANRI dan telah melewati retensi Arsip Inaktif dan keterangan musnah berdasarkan JRA, Unit kearsipan pada tiap pencipta arsip dapat melaksanakan Pemusnahan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arsip yang bernilai guna untuk pembuktian dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Agustus 2022